



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR: 3 TAHUN 1991 SERI: D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peratu
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat.....

Rakyat Daerah , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor - 03 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu mengatur dan menetapkan kembali - Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, - Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban - dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purnakarya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Anggota.....

- e. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah /janji sebagai Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya ;
- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan jabatan - yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris/Pelapor Komisi setiap bulan sehubungan dengan tugasnya ;
- i. Uang Paket ialah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah;
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;
- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Passal 2

- (1) Tanggal mulai memengku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti memengku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Passal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
 - b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang .

(2) Selain.....

- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberi tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Uang Kehormatan
Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) /bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi
Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Sekretaris/Pespor Komisi : Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Rp. 112.500,00 (Seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang ;
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dapat dibayarkan uang penginsapan, dengan menunjukan bukti-bukti pembayaran yang sah, setinggi-tingginya Rp. 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/hari/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B ;

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- (4) Peninjauan yang dilakukan didalam Wilayah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tidak diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya harus pindah dari Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan

bukti.....

bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah ;

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter - berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Pemimpin dan Anggota DPRD setiap bulan diberi bantuan biaya pemeliharaan kesehatan Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah)/orang.

Bagian Ketujuh

Rumah Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemaksaan air/listrik, telepon dan gas ;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;

(3) Bagi

- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberi tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Sarana Mobilitas

Pasal 11

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pakaian Dinas

Pasal 12

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :
PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun;
PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;
PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan -
Kesejahteraan...

Kesejahteraan sebesar Rp. 122.500,00 (Seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

Bagian Kesebelas

Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang pengelolannya dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Besarnya Dana Penunjang dimaksud ayat (1) Pasal ini Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)/tahun ;
- (3) Perubahan plafon dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kedusbelas

Biaya Operasional Kepenitiasan

Pasal 15

Kepada Pimpinan dan Anggota Panitia yang dibentuk oleh DPRD diberikan tunjangan operasional kepenitiasan yang besarnya ditentukan oleh Pimpinan DPRD yang diambilkan dari Dana Penunjang tersebut Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Kematian
Pasal 16

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang - meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas di berikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD ke tempat kediaman semula sampai ke - tempat pemakaman menjadi beban Pemerintah Daerah.

B A B III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya ;
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti ;

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan mengensi tunjangan Purna Bhakti se bagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal - ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus se bagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda) ;
- (2) Apabila jumlah Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi - ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi Induknya ;
- (3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya meneri ma Uang Representasi ;
- (4) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN
Passal 19

- (1) Sambil menunggu ditetapkennya Persturen Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau di^{di}berhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan diberi Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi ;
 - b. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan dihitung 6 (enam) bulan penuh ;
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Passal ini diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Passal 20

Dengan berlakunya Persturen Daerah ini, maka

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1981 tentang " Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen " jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1990 tentang " Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1981 tentang " Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen " serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 27 September 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN	TINGKAT II KEBUMEN

K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

ttd.

AMIN SOEDIBYO.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal
20 Maret 1991 Nomor : 188.3/91/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1991
Seri D pada tanggal 1 April 1991.



Drs. SANTOSO.
NIP. 010056268

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 1990.

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN -
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen " yang telah diubah untuk yang pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1990 dipandang perlu untuk ditinjau kembali sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang " Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ", dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang " Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD perihal " Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1990/1991 " serta -

Surat

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Tengah Nomor 173.1/20589 perihal " Dana penun-
jang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II " .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka -
perlu mengatur kembali Kedudukan Keuangan Ke-
tua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke-
bumen dengan Peraturan Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini maka kepastian dan
dasar hukum Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil -
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen serta
pengaturan pelaksanaannya tetap terjamin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 21 : Cukup jelas.

----- 0 -----